



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Kebijakan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 26 Juni Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 648);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20169);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20251);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan

Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Lebak Sejahtera dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20242);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar
Rp2.926.269.842.040,00 berkurang sebesar
(Rp11.877.230.597,00) sehingga menjadi
Rp2.914.392.611.443,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp 2.871.269.842.040,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp (2.444.537.689,00)
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp 2.868.825.304.351,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp 2.924.444.842.040,00
-----------	-------------------------

b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(11.877.230.597,00)
Jumlah Belanja Daerah		
setelah Perubahan	Rp	2.912.567.611.443,00
Surplus/(defisit)	Rp	(43.742.307.092,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp	55.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(9.432.692.908,00)
Jumlah Penerimaan		
Pembiayaan setelah		
Perubahan	Rp	45.567.307.092,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp	1.825.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran		
Pembiayaan setelah		
Perubahan	Rp	1.825.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto		
setelah perubahan	Rp	43.742.307.092,00
SiLPA setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp	528.762.372.078,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(12.678.185.869,00)
Jumlah Pendapatan Asli		
Daerah setelah Perubahan	Rp	516.084.186.209,00
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp	2.334.317.469.962,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	10.233.648.180,00

Jumlah Pendapatan Transfer		
setelah Perubahan	Rp	2.344.551.118.142,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp	8.190.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah	Lain-Lain	
Pendapatan Daerah yang Sah		
setelah perubahan	Rp	8.190.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	248.619.758.261,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	(16.382.000.000,00)

Jumlah Pajak Daerah		
setelah Perubahan	Rp	232.237.758.261,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	272.265.551.977,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	(1.713.492.457,00)

Jumlah Retribusi Daerah		
setelah Perubahan	Rp	270.552.059.520,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	6.637.561.840,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	(1.301.583.714,00)

Jumlah Hasil		
Pengelolaan Kekayaan		
Daerah yang dipisahkan		
setelah Perubahan	Rp	5.335.978.126,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
1) Semula	Rp	1.239.500.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	6.718.890.302,00
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp	7.958.390.302,00
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Transfer Pemerintah Pusat		
1) Semula	Rp	2.211.567.672.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	(11.597.901.791,00)
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp	2.199.969.770.209,00
b. Transfer Antar Daerah		
1) Semula	Rp	122.749.797.962,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	21.831.549.971,00
Jumlah Transfer antar daerah setelah Perubahan	Rp	144.581.347.933,00
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp	8.190.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	8.190.000.000,00
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp	0,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Darurat		
setelah Perubahan	Rp	0,00
c. Lain-lain Pendapatan		
sesuai dengan ketentuan		
Peraturan Perundang-		
undangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Lain-lain		
Pendapatan sesuai dengan		
ketentuan Peraturan		
Perundang-undangan		
setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1) Semula	Rp	2.225.819.550.682,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(19.860.802.336,00)
Jumlah Belanja Operasi		
setelah perubahan	Rp	2.205.958.748.346,00

b. Belanja Modal

1) Semula	Rp	160.327.766.490,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	26.798.993.531,00
Jumlah Belanja Modal		
setelah Perubahan	Rp	187.126.760.021,00

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp	29.772.166.783,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(17.793.078.216,00)

Jumlah Belanja Tidak		
Terduga setelah perubahan	Rp	11.979.088.567,00

d. Belanja Transfer

1) Semula	Rp	508.525.358.085,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.022.343.576,00)
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp	507.503.014.509,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	1.440.900.529.311,00
2) Bertambah/		
(berkurang)	Rp	(64.266.576.747,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	1.376.633.952.564,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp	706.738.285.371,00
2) Bertambah/		
(berkurang)	Rp	23.815.008.571,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	730.553.293.942,00

c. Belanja Bunga

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/		
(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp	0,00

d. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp	255.000.500,00
2) Bertambah/		
(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp	255.000.500,00

e.	Belanja Hibah		
1)	Semula	Rp	71.832.935.500,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	20.590.765.840,00
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	92.423.701.340,00
f.	Belanja Bantuan Sosial		
1)	Semula	Rp	6.092.800.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	6.092.800.000,00
(2)	Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a.	Belanja Modal Tanah		
1)	Semula	Rp	2.160.000.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	(1.817.750.000,00)
	Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp	342.250.000,00
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1)	Semula	Rp	66.388.256.104,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	(7.321.252.318,00)
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp	59.067.003.786,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1)	Semula	Rp	49.917.884.636,00

2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	8.597.520.704,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp	58.515.405.340,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
1) Semula	Rp	32.364.966.450,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	28.662.787.500,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan	Rp	61.027.753.950,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1) Semula	Rp	9.496.659.300,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	(1.522.112.355,00)
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp	7.974.546.945,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	199.800.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah Perubahan	Rp	199.800.000,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:		
a. Semula	Rp	29.772.166.783,00

b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(17.793.078.216,00)
Jumlah Belanja Tidak		
Terduga setelah Perubahan	Rp	11.979.088.567,00
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp	27.375.714.985,00
2) Bertambah/		
(berkurang)	Rp	(1.826.080.176,00)
Jumlah Belanja Bagi		
Hasil setelah Perubahan	Rp	25.549.634.809,00
b. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp	481.149.643.100,00
2) Bertambah/		
(berkurang)	Rp	803.736.600,00
Jumlah Belanja Bantuan		
Keuangan setelah		
Perubahan	Rp	481.953.379.700,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp	55.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(9.432.692.908,00)
Jumlah Penerimaan		
Pembiayaan setelah		
perubahan	Rp	45.567.307.092,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp	1.825.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran		
Pembiayaan setelah		
Perubahan	Rp	1.825.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. SiLPA Tahun Sebelumnya

1) Semula	Rp	55.000.000.000,00
-----------	----	-------------------

2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	(9.432.692.908,00)
------------------------------	----	--------------------

Jumlah SiLPA Tahun Sebelumnya setelah Perubahan	Rp	45.567.307.092,00
---	----	-------------------

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp	0,00
-----------	----	------

2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
------------------------------	----	------

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
--	----	------

c. Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah yang
dipisahkan

1) Semula	Rp	0,00
-----------	----	------

2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
------------------------------	----	------

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	0,00
---	----	------

d. Penerimaan Pinjaman
Daerah

1) Semula	Rp	0,00
-----------	----	------

2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
------------------------------	----	------

	Jumlah	Penerimaan	
	Pinjaman	Daerah	
	setelah Perubahan	Rp	0,00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah	Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah	
	setelah Perubahan	Rp	0,00
f.	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	setelah Perubahan	Rp	0,00
(2)	Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a.	Pembentukan Dana Cadangan		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp	0,00
b. Penyertaan Modal Daerah			
1) Semula		Rp	1.825.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)		Rp	0,00
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan		Rp	1.825.000.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			
1) Semula		Rp	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)		Rp	0,00
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan		Rp	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula		Rp	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)		Rp	0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp	0,00
e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula		Rp	0,00

2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah

- Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
 9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
 12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
 14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);
 15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
 16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 8 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, BANTEN : (3,18/2025)